

TUGAS PEMBANTUAN - PENYELENGGARAAN - PUSAT - DAERAH PROVINSI
2025

PERMEN KP NO. 23, BN 2025/NO. 1008, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 19 Tahun 2022; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. BAB II terdiri dari 6 pasal terkait tugas pembantuan pusat. BAB III terdiri dari 1 pasal terkait pembinaan dan pengawasan. BAB IV terdiri dari 1 pasal terkait pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan pusat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Desember 2025.

- Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.